

## INNOVASI PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Wafiq Arizah<sup>1</sup> Musyfikah Ilyas<sup>2</sup> Siti Aisyah<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
E-mail: [wafiqarizah26@gmail.com](mailto:wafiqarizah26@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to describe Public Service Innovations for Persons with Disabilities at the Population and Civil Registration Office of Bulukumba Regency in the Siyasa Syariyyah Perspective. In answering these problems, the author uses a normative syar'i approach and an empirical juridical approach. The method of data collection is done by way of interviews, observation, documentation, and literature study. The results of the study show that the Real Laraku Innovation made by the Population and Civil Registration Office of Bulukumba Regency has provided many conveniences for persons with disabilities because of the service provided, namely the Pick Up Ball service. This service goes directly to the villages, to provide a service for persons with disabilities. Not only that, but the Population and Civil Registration Office of Bulukumba Regency has collaborated with the Health Office, Social Services, Health Centers, Village Heads to find out the whereabouts of persons with disabilities, the facilities they have are also quite helpful in making it easier for persons with disabilities. In Siyasa Syariyyah's view, the public services provided must be the same. As stated in QS. At-Tin verses 4-6 and Qs. Ar-Ra'd verse 11 which invites to make a change for the better.*

**Keywords:** Public Services; Person with Disabilities; Siyasa Syar'iyyah

### Abstrak

Penanganan Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Inovasi Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyasa Syariyyah. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Laraku Nyata yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah memberikan banyak kemudahan bagi penyandang disabilitas karena adanya layanan yang disediakan yaitu layanan Jemput Bola. Layanan ini turun langsung ke desa-desa, untuk memberikan sebuah pelayanan bagi penyandang disabilitas. Bukan hanya itu tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas, Kepala Desa guna untuk mengetahui keberadaan penyandang disabilitas, fasilitas yang dimiliki juga cukup membantu untuk memudahkan para penyandang disabilitas. Dalam pandangan Siyasa Syariyyah pelayanan

Wafiq Azizah, Musyfika Ilyas, Siti Aisyah, "Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam Perspektif Siyasa Syar'iyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 5, no. 1 (2024): 48-59.

publik yang diberikan harus sama. Seperti yang tertera dalam QS. At-Tin ayat 4-6 dan QS. Ar-Ra'd ayat 11 yang mengajak melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik.

**Kata Kunci: Pelayanan Publik; Penyandang Disabilitas; Siyasa Syar'iyah**

---

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan sendi-sendi kehidupan bernegara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dan kaidah-kaidah hukum.<sup>1</sup> Dalam paham negara hukum pada hakikatnya hukum itu sendiri yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip demokrasi dan doktrin, *'the rule of law, and not of man*. Dalam kerangka *the rule of the law* diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi.<sup>2</sup> Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimuat dalam konstitusi, sehingga segala kebijakan ataupun wewenang harus berdasarkan hukum.<sup>3</sup> Ketika masyarakat berkembang dasar negara hukum berubah. Pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua masalah utama yang selalu mendorong pembentukan negara hukum.<sup>4</sup>

Pemerintah di Indonesia selalu menginginkan dan mengupayakan yang terbaik untuk rakyatnya berdasarkan kekuasaan konstitusi pemerintah berhak untuk mengatur dan mengawasi rakyatnya. Selain itu pemerintah juga wajib untuk melaksanakan fungsinya sebagai pemberi jasa, agar fungsi tersebut dapat terwujud pemerintah melakukan pelayanan, pengaturan, dan pembangunan dari berbagai bidang.<sup>5</sup> Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian layanan melalui barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada publik yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui pemerintah secara langsung maupun kemitraan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

---

<sup>1</sup> Islamiah Ilyas and M Gazali Suyuti, "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi Di KPU Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 14-102.

<sup>2</sup> Fiat Justitia, "Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 5 no. 2 (2019): 143.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Demokrasi* (Pustaka Pelajar, 2011): 58.

<sup>4</sup> Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015): 26-53.

<sup>5</sup> Jamil Bazarah and Ahmad Jubaidi, "Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 2 (2020): 5.

pelayanan publik mendefinisikan pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>6</sup> Tujuan pelayanan publik ialah untuk memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.<sup>7</sup>

Di Indonesia disabilitas masih menjadi urusan orang-perorangan yang memiliki keterbatasan. Sekurang-kurangnya ada dua jenis perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas, yang pertama ialah perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, hak-hak yang berbeda. Perlakuan yang khusus itu dipandang sebagai upaya untuk memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia yang secara universal, yaitu hak-hak yang berbeda. Perlakuan yang khusus yang diberikan dipandang sebagai upaya yang diberikan. Dapat ditimbang bahwa perlakuan khusus yang diberikan keduanya adalah suatu bentuk perhatian yang diberikan kepada penyandang disabilitas atau suatu bentuk perlindungan lebih untuk memberikan sebuah perhatian untuk memberikan ganti kerugian atas kecacatan yang dideritanya guna mengurangi atau menghilangkan penyandang disabilitas untuk dapat memanfaatkannya, maka sangat berperan dan berkontribusi secara optimal, adil, dan layak bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa.<sup>8</sup>

Pelayanan dianggap tidak memuaskan apabila kinerja pelayanan lebih rendah dari harapan. Apabila harapan yang diinginkan oleh pengguna sama dengan kinerja yang dilakukan oleh penyedia layanan, maka pelayanan dianggap berkualitas walaupun tingkat kepuasannya minimal.<sup>9</sup> Pemerintah dalam mengupayakan perlindungan kepada penyandang disabilitas telah tertuang dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menggantikan undang-undang Disabilitas Nomor 4 Tahun 1997. Sedangkan untuk mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas, pemerintah perlu mengatur

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>7</sup> Ni Ketut Riani, "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik", *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no 11 (2021): 244.

<sup>8</sup> Kaisar Lahiya Sikki, "Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19." *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020): 11.

<sup>9</sup> Hayat, "Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro", (Prenadamedia, 2018): 218-219.

pelaksanaan ha-hak hukumnya dan hak-hak menurut persamaan di hadapan hukum,<sup>10</sup> karena ini merupakan hak-hak rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penyandang disabilitas di Indonesia.<sup>11</sup> Maka dari itu untuk mengungkapkan gagasan tersebut perlu dikaji dan direnungkan pembentukan instrumen hukum sebagai wahana bagi penyandang disabilitas.<sup>12</sup> Persamaan di hadapan hukum merupakan sarana yang efektif untuk memfasilitasi dan mencapai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan menjunjung tinggi pilar supremasi hukum dan supremasi hukum dengan selalu mengedepankan prinsip keadilan dan prinsip kemanusiaan.<sup>13</sup> Prinsip humanistik erat kaitannya dengan masalah yang berkaitan dengan faktor manusia seperti perlakuan yang sama di depan hukum, menciptakan kesempatan kerja yang sama, tanpa memandang ras, suku atau agama.<sup>14</sup>

Dalam memberikan sebuah pelayanan bagi kaum disabilitas yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba membuat sebuah inovasi agar para penyandang disabilitas tidak lagi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bulukumba berfokus pada bagaimana inovasi yang diwujudkan itu dapat memberikan sebuah perubahan dan bagaimana keadilan dapat didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Bukan hanya itu, tetapi pelayanan yang diberikan harus mendahulukan para penyandang disabilitas yang berada dilingkungan tersebut.

Selanjutnya, penulis berniat melakukan sebuah penelitian serta mengkaji lebih jauh lagi sejauh mana Inovasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah. Sebab, yang menjadi fokus penelitian kali ini adalah mengenai Inovasi yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

---

<sup>10</sup> Zulhasari Mustafa, "Problematisasi Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Masalah Kemanusiaan," *Mazahibuna* 1, no.1 (2020): 41.

<sup>11</sup> Miftahul Fauzy Haerul Saleh and Halimah Halimah, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 30–43.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>13</sup> Sarifah Arafah Nasir and Ahkam Jayadi, "Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 189.

<sup>14</sup> Indianto Indianto Indianto, "Perwujudan Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Thengkyang* 6, no. 1 (2021): 23–34.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan. Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendekatan yang dilakukan dengan melihat gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian menggunakan pendekatan normative syar'i yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an, al-Hadist, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan Inovasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Inovasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah

Fakir publik suatu layanan atau memberi layanan kepada masyarakat atau seseorang yang mempunyai keperluan atau kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan atau tata cara yang telah ditentukan. Inovasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah diatur pada peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan Pelayanan penyandang disabilitas pasal 5 yaitu kewajiban perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.<sup>15</sup>

Inovasi yang dibuat yaitu Inovasi Laraku Nyata yang telah memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara yaitu untuk memiliki sebuah identitas dan telah dimudahkan dalam hal proses pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suhasti S.E., M. Si, mengatakan bahwa :

*“Untuk inovasi Laraku Nyata yang dilakukan sekarang itu kita jemput bola, ada mobil, langsung kesana begitu ada penyampaian. Kita melakukan perekaman langsung dengan fasilitas yang kita miliki. Karena di Kabupaten Bulukumba itu ada ketuanya*

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.

*namanya itu PPDI (Perhimpunan Penyandang Disabilitas). Kalau di Capil ada namanya layanan darurat atau layanan disabilitas kita mendahulukan dari masyarakat yang normal atau layanan khusus, terkait dengan perbedaannya antara orang yang normal dengan orang yang memiliki keterbatasan fisik dari segi persyaratan sama, bedanya itu begitu dia masuk kita mendahulukannya, pelayanannya dipercepat, semua layanannya dipercepat sampai dokumennya keluar. Di Capil kami juga menyediakan loket tersendiri khusus penyandang dan kami memiliki fasilitas yang mendukung.”<sup>16</sup>*

Mengenai dengan inovasi Laraku Nyata yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba saat ini yang dilakukan adalah layanan jemput bola. Layanan Jemput bola ini yang memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan data-data kependudukannya. Dengan adanya layanan jemput bola memberikan begitu banyak dampak positif kepada penyandang disabilitas karena layanan ini turun langsung ke pelosok-pelosok, ke desa-desa untuk melakukan perekaman dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba memiliki beberapa fasilitas terkhusus penyandang disabilitas yakni :

a. Mobil Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba memiliki Mobil Layanan yang dapat digunakan berkeliling untuk melakukan perekaman e-KTP langsung di desa-desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Endang Mulyani S.E, Bidang Kasi Inovasi Pelayanan Publik, mengatakan bahwa :

*“kalau khusus untuk disabilitas kita ada pelayanan jemput bola dengan memakai mobil layanan online, jadi disana lengkap alat perekamannya, mulai dari merekam wajah, kamera, kemudian sidik jarinya, kemudian iris mata dan tanda tangan. Itu semua ada alatnya di mobil kemudian bisa dicetak langsung di mobil.”<sup>17</sup>*

Dengan hadirnya Mobil layanan keliling telah memberikan dampak yang sangat positif kepada para penyandang cacat yang tidak memiliki akses ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perekaman dan untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara yaitu memiliki identitas.

b. Alat Perekaman e-KTP

Alat perekaman e-KTP yang digunakan ada beberapa alat yang telah disediakan di dalam mobil untuk lebih mempermudah pada saat melakukan perekaman dan dapat di cetak langsung melalui beberapa alat yang telah disediakan.

<sup>16</sup> Suhasti, Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, wawancara, Bulukumba, 2 Juni 2023 pukul 14.00

<sup>17</sup> Endang Mulyani, Kasi Inovasi Pelayanan Publik, wawancara, Bulukumba, 3 Juni 2023 Pukul 10.15

Seperti hasil wawancara dengan Suhasti S. E., M. Si Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, mengatakan bahwa :

*“Kami memiliki alat perekaman yang lengkap tersedia di dalam mobil itu semua mulai dari alat perekaman, sidik jari, tanda tangan semuanya tersedia di dalam mobil itu semua untuk memudahkan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan perekaman”*.<sup>18</sup>

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, maka peneliti mewawancarai salah satu penyandang disabilitas yang terdaftar perekaman e-KTP yaitu Ibu Misawati, beliau mengatakan :

*“Pada waktu saya membuat KTP di Capil Kabupaten Bulukumba layanan yang diberikan kepada saya itu nak, baik sekali didalam mobil itu lengkap semua alatnya untuk membuat KTP Khususnya untuk saya orang yang memiliki kekurangan (cacat) dan tidak lama saya menunggu langsung jadi itu KTP”*.<sup>19</sup>

Dengan demikian, alat perekaman lengkap yang dimiliki di dalam mobil layanan keliling Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bulukumba telah membawa banyak manfaat, terutama bagi penyandang disabilitas. Dengan disediakannya alat perekaman yang lengkap bagi para penyandang disabilitas tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan kartu identitasnya, bukan hanya itu tapi untuk semua data-data kependudukannya.

#### c. Kursi Roda

Kursi merupakan suatu alat bantu yang dapat digunakan seseorang yang kesulitan untuk berjalan, baik dikarenakan faktor penyakit, cedera, maupun memiliki suatu keterbatasan fisik. Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba memiliki fasilitas yakni kursi roda yang dapat digunakan oleh para penyandang disabilitas. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Suharti S.E., M.si Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan mengatakan bahwa :

*“Dari fasilitas yang kami miliki di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang dapat digunakan oleh para penyandang disabilitas dengan jumlah 2 buah kursi roda yang telah disiapkan”*.<sup>20</sup>

Dari penjelasan yang diberikan oleh ibu Suharti bahwa penyediaan kursi roda khusus bagi penyandang disabilitas telah memberikan kenyamanan dengan adanya fasilitas yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

<sup>18</sup> Suhasti, Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, wawancara, Bulukumba, 2 Juni 2023 pukul 14.00

<sup>19</sup> Misawati, Penyandang Disabilitas, Wawancara, Bulukumba, 4 Juni 2023 Pukul 10.00

<sup>20</sup> Suhasti, Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, wawancara, Bulukumba, 2 Juni 2023 pukul 14.20

Selain dari fasilitas-fasilitas yang telah disebutkan diatas, Instansi ini telah bekerja sama dengan berbagai pihak tertentu bukan hanya itu, tetapi di Kabupaten Bulukumba juga memiliki sebuah komunitas yang dinamai PPDI (Perhimpunan Penyandang Disabilitas). Komunitas inilah yang memberikan bantuan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengetahui banyaknya penyandang cacat diluar sana yang masih belum mempunyai kartu identitas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Endang Mulyani, Kasi Inovasi Pelayanan Publik, mengatakan bahwa :

*“Jadi kalau kita dapat laporan, makanya kita dalam pelayanan disabilitas itu kita berkolaborasi/bekerja sama dengan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Aparat Desa. Aparat Desa dan mitra kerja kalau melaporkan ada penyandang disabilitas bersurat kami kunjungi ke rumahnya, kelokasi”.*<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara diatas, banyak pihak yang telah berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam kolaborasi itu telah memberikan begitu banyak kemudahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk menemukan data-data penyandang disabilitas yang belum memiliki kartu identitas, kolaborasi ini dilakukan dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Kepala Desa. Data-data yang telah didapatkan dalam kolaborasi itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba kemudian melakukan verifikasi data melalui operator, dan setelah itu dilakukan penjemputan dengan bantuan PPDI (Perhimpunan Penyandang Disabilitas). Dengan kolaborasi itu jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba yang belum memiliki kartu kependudukannya mulai berkurang.

#### **1. Perspektif Siyazah Syariyyah terhadap Inovasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah melakukan perubahan yang cukup baik yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah menerapkan inovasi khusus bagi penyandang disabilitas, dengan adanya inovasi ini sangatlah membantu masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan haknya sebagai Warga Negara yaitu mendapatkan kartu identitasnya.<sup>22</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ar-Ra'd/13:11 yang artinya :

<sup>21</sup> Endang Mulyani, Kasi Inovasi Pelayanan Publik, wawancara, Bulukumba, 3 Juni 2023 Pukul 10.25

<sup>22</sup> Mochammad Zainal Arifin, “Pemenuhan Aksesibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Quran,” *Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam* 3, no. 02 (2020): 170.

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*

Dari ayat diatas, telah menjadi pedoman bahwasannya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik kecuali dengan usaha dan jerih payahnya sendiri. Ayat diatas telah memberikan banyak motivasi untuk memberikan perubahan yang lebih baik lagi. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang membuat sebuah inovasi khusus bagi penyandang disabilitas, mereka telah memberikan perubahan yang lebih baik dengan menghadirkan sebuah inovasi dan memberikan sebuah pelayanan yang lebih baik lagi kepada para penyandang disabilitas, dan mereka telah memberikan haknya sebagai penyandang disabilitas.<sup>23</sup>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba memberikan sebuah pelayanan yang baik kepada penyandang disabilitas dengan menerapkan sebuah inovasi khusus untuk penyandang disabilitas, inovasi ini dinamai dengan “Laraku Nyata” dimana pemerintah telah melakukan tanggung jawab dengan menerapkan sebuah inovasi tersebut.<sup>24</sup> Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Q.S. Yasin/36:12 yang artinya :

*“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)’.*

Ayat ini menjelaskan bahwasannya tanggung jawab itu tidak saja terhadap apa yang diperbuatnya, melainkan dari bekas-bekas yang mereka kerjakan dari perbuatan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang telah menerapkan sebuah inovasi yang memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya sebagai Warga Negara yaitu dengan mendapatkan kartu identitasnya.

*“Carilah untuk-ku orang-orang yang lemah di antara kalian. Karena kalian diberi rezeki dan kemenangan karena membantu orang-orang yang lemah di antara kalian.” (HR. Abu Dawud)”.*

<sup>23</sup> Farhah and Ahmad Farid, “Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam,” *Dauliyah: Journal Of Islam and International Affairs* 4, no. 2 (2019): 66-88.

<sup>24</sup> Andi Nur Mayapada and Nila Sastrawati, “Golput dan Memilih Pemimpin Dalam Islam,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 1, no. 3 (2020): 31-340.

Dalam perspektif Islam, menghargai penyandang disabilitas adalah menghargai makhluk ciptaan Allah.<sup>25</sup> Dalam Islam penyandang disabilitas punya hak untuk dihormati dan dihargai sebagaimana manusia pada umumnya. Artinya, seperti manusia lain, penyandang disabilitas juga memiliki *karamah insaniyah* (martabat kemusiaan).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyash Syariyyah telah sangat banyak membantu masyarakat diluar sana khususnya bagi masyarakat yang penyandang disabilitas. Inovasi Laraku Nyata ini menggunakan Layanan Jemput Bola dimana layanan ini turun langsung ke Desa-Desa, Pelosok-Pelosok untuk melakukan perekaman langsung bagi masyarakat penyandang disabilitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba juga menyediakan beberapa fasilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan perekaman diantaranya mobil layanan, alat perekaman, dan kursi roda. Semua fasilitas yang disediakan ini yang sering digunakan oleh penyandang disabilitas tersedia di dalam mobil layanan. Dalam pandangan Siyash Syariyyah yang terdapat dalam Q.S. At-Tin/95:4-5 menjelaskan bahwa kita semua manusia sama di mata Allah SWT. yang membedakan kita bukan dari segi fisik melainkan dari segi aqidah dan akhlak yang kita perbuat. Sama halnya dalam pemberian pelayanan kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada penyandang disabilitas karena mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Karena disabilitas memiliki hak yang sama di mata negara dan hukum islam, maka pemerintah berkewajiban untuk terus melakukan inovasi. Inovasi ini telah berhasil dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan dalam perspektif siyash syariyyah keberhasilan itu sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11 yang pada intinya ayat ini mengajak kepada perubahan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

---

<sup>25</sup> Achmad Musyahid, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna* 1, no. 1 (2019): 136.

- Arifin, Mochammad Zainal. “Pemenuhan Akseibilitas Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Quran,” *Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam* 3, no. 02 (2020).
- Bazarah, Jamil and Ahmad Jubaidi. “Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 2 (2020).
- Efendi, Jonaedi. and Jhoni Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,” (Depok, Prenadan Media Grup, 2018).
- Farhah, and Ahmad Farid. “Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam,” *Dauliyah: Journal Of Islam and International Affairs* 4, no. 2 (2019).
- Ilyas, Islamiah, and M Gazali Suyuti. “Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam (Studi DI KPU Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)”, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Indianto Indianto Indianto, “Perwujudan Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Thengkyang* 6, no. 1 (2021).
- Justitia, Fiat. “Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* 5 no. 2 (2019).
- Mayapada, Andi Nur. and Nila Sastrawati, “Golput dan Memilih Pemimpin Dalam Islam,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 1, no. 3 (2020).
- Muharis, Abdul. Kusnadi Umar, and Ilham Laman, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 3 (2021).
- Mustafa, Zulhasari. “Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan,” *Mazahibuna* 1, no.1 (2020).
- Musyahid, Achmad. “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik,” *Mazahibuna* 1, no. 1 (2019).
- Nasir, Sarifah Arafah. and Ahkam Jayadi, “Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Noomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Riani, Ni Ketut. “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik”, *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no 11 (2021).

Saleh, Miftahul Fauzy Haerul and Halimah Halimah. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam),” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2019).

Sikki, Kaisar Lahiya. “Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19.” *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 1 (2020).

Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020): 29-114.

Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015).

### **Buku**

Efendi, Jonaedi and Jhoni Ibrahim. “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,” 2018.

Mustafa, Inton Seta dkk. “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga,” 2019.

Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Demokrasi* (Pustaka Pelajar, 2011).

Hayat, “Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro”, (Prenadamedia, 2018).

Widagdho, Djoko. “Ilmu Budaya Dasar,” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994).

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.

### **Wawancara**

Malik, Misawati, Penyandang Disabilitas, *Wawancara*, Bulukumba, 4 Juni 2023 Pukul 10.00

Mulyani, Endang. Kasi Inovasi Pelayanan Publik, *wawancara*, Bulukumba, 3 Juni 2023 Pukul 10.25  
Misawati, Penyandang Disabilitas, *Wawancara*, Bulukumba, 4 Juni 2023 Pukul 10.00

Suhasti, Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, *wawancara*, Bulukumba, 2 Juni 2023 pukul 14.00